

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

**PERLUASAN KEWENANGAN PRAPERADILAN SEBAGAI LEMBAGA  
PENCARI KEADILAN PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 21/PUU-XII/2014**

Dr. Roberts K., S.H., M.H.  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam  
Direktur Intelkam Polda Riau  
e-Mail: robert.k.hukum@gmail.com

---

**Abstrak**

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa kewenangan Lembaga Praperadilan adalah gugatan terhadap sah tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, maka kewenangan Lembaga Praperadilan mengalami perluasan kewenangan, yaitu gugatan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya pengeledahan, serta sah atau tidaknya penyitaan.

**Kata kunci:** Hukum Pidana; Praperadilan; Kewenangan

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn****Latar Belakang Masalah**

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHAP) sebagai pengganti dari hukum acara pidana *Herziene Indische Reglement* (HIR) yang merupakan produk hukum Pemerintah Kolonial Belanda, sistem hukum acara pidana di Indonesia mulai mengenalkan mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum dalam suatu proses peradilan pidana. Mekanisme pengawasan ini diwujudkan dengan hadirnya Lembaga Praperadilan sebagai jalur komplain bagi seseorang yang dikenakan upaya paksa oleh aparat penegak hukum.<sup>1</sup>

Praperadilan merupakan barang baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia. Setiap hal yang baru mempunyai misi dan motivasi tertentu. Pasti ada yang dituju dan yang hendak dicapai. Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa didorong oleh

maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan pelembagaan praperadilan, ada maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni untuk tegaknya hukum dan perlindungan terhadap HAM tersangka dalam tingkat pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, serta penetapan status tersangka. Setiap upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat kepolisian, Kejaksaan, dan KPK terhadap tersangka pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka dan sebagai tindakan paksa yang dibenarkan oleh hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa yang sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

<sup>2</sup> Alfitra, "Disparitas Putusan Praperadilan dalam Penetapan Tersangka Korupsi oleh KPK", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 77.

## Kajian: Pembelajaran PPKn

Lembaga Praperadilan diperkenalkan KUHAP dalam penegakan hukum dan bukan sebagai lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, serta bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu perkara pidana. Lembaga Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap Pengadilan Negeri, dimana praperadilan ini hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan.
2. Dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri.
3. Administratif yustisial, personal teknis, peralatan, dan finansialnya takluk dan bersatu dengan

Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

4. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

Hukum acara pidana yang berpedoman pada KUHAP memang telah mengatur mengenai mekanisme untuk menguji keabsahan dari tindakan institusi penegak hukum dalam melaksanakan tugas penyidikan dan penuntutan melalui Lembaga Praperadilan. Awalnya, ketentuan mengenai praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP bersifat terbatas yaitu hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang: (1) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan; (2) ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya, jumlah total praperadilan sejak tahun 2004 sebanyak 57 perkara. Di sisi KPK, yang 'kalah' hanya empat perkara. Lebih jauh lagi, pada periode 2004-2014 terdapat 32 perkara yang diajukan ke praperadilan dan semuanya dimenangkan oleh KPK. Pada tahun 2015, ada 25 perkara KPK. Sementara hingga Juni 2016, KPK mendapat 10 gugatan praperadilan dan 'menang' delapan perkara.

KPK 'kalah' dalam empat gugatan praperadilan. Pertama, perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan kepada Mabes Polri yang menjerat Wakil Kapolri Irjen. Pol. Budi Gunawan. Kedua, kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Badan PT BCA, Tbk.

tahun pajak 1999 di KPK yang menyeret mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo. Ketiga, kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Rehabilitasi, Operasi, dan Transfer (ROT) Instalasi Pengolahan Air (IPA) II Panaikang tahun 2007-2013 dengan terdakwa mantan Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin. Keempat, kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2007 yang menjerat Bupati Sabu, Raijua Marthen Dira Tome.<sup>4</sup>

Dalam perkara permohonan praperadilan Budi Gunawan, terdapat terobosan hukum menyangkut perluasan kewenangan dari praperadilan tersebut. Dalam putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel,

<sup>4</sup>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/06/15/o8synp335-dari-57-gugatan-praperadilan-kpk-kalah-4-perkara>. Diakses tanggal 20 Agustus 2018.

## Kajian: Pembelajaran PPKn

hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara permohonan tersebut mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Budi Gunawan. Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 maupun jabatan lainnya di kepolisian.<sup>5</sup>

Jika dicermati pengajuan permohonan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan status tersangka dan permohonan

penghentian penyidikan atas Budi Gunawan bukanlah perkara yang dapat diajukan dalam sidang praperadilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHP. Namun, faktanya dalam kasus ini permohonan praperadilan pihak Budi Gunawan tetap diperiksa di persidangan dan dikabulkan sebagian. Dalam beberapa tahun terakhir, pengajuan permohonan praperadilan yang serupa dengan kasus praperadilan Budi Gunawan yang dapat dikatakan merupakan putusan yang dibuat di luar kewenangan hakim dalam sidang praperadilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHP juga pernah terjadi antara lain dalam putusan perkara di bawah ini:<sup>6</sup>

1. Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel. dengan pemohon yaitu Toto Chandra, manajer Permata Hijau Group dalam kasus faktur fiktif

<sup>5</sup> Hakim dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN. Jkt.Sel menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf a atau b, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat.

<sup>6</sup> Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Praperadilan, 2014, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm. 89.

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

pada tahun 2009 dengan hakim tunggal yang dipimpin oleh Muhammad Razzad, yang amar putusannya menyatakan bahwa penyidikan terhadap pemohon harus dihentikan.

- Putusan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel dengan pemohon yaitu Bachtiar Abdul Fatah, manajer PT Chevron Pacific Indonesia dalam kasus tindak pidana korupsi korupsi bioremediasi dengan hakim tunggal yang dipimpin oleh Suko Harsono, yang amar putusannya menyatakan bahwa penetapan status tersangka pada diri pemohon adalah tidak sah.

Putusan praperadilan Budi Gunawan, Toto Chandra, dan Bachtiar Abdul Fatah ini yang memperluas wewenang hakim praperadilan menjadi perdebatan, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi hukum, khususnya kalangan hakim sampai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Mahkamah Konstitusi

dalam putusan tersebut mengabulkan permohonan uji materil Pasal 77 Huruf a KUHAP. Pada intinya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 membentuk norma baru dengan memperluas kewenangan Lembaga Praperadilan termasuk dalam hal menguji keabsahan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan.

Ketentuan mengenai praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, baik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, ternyata tidak satupun ketentuan yang mengatur tentang penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Objek praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP hanya terbatas

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan; serta dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dengan demikian, berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, tidak ada aturan yang mengatur mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.<sup>7</sup>

Ketentuan mengenai penetapan tersangka sebagai objek praperadilan tidak diatur secara normatif di dalam undang-undang, tetapi dalam praktik peradilan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, mengabulkan permohonan Budi Gunawan dengan menyatakan bahwa penetapan tersangka Budi Gunawan yang dilakukan oleh KPK adalah tidak sah. Hal tersebut didukung oleh Mahkamah Konstitusi karena

pada tanggal 28 April 2015 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang progresif dengan menambah ketentuan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan menjadi bagian dari objek praperadilan.<sup>8</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 secara normatif memperluas kewenangan praperadilan, yaitu termasuk penetapan tersangka. Amar putusan Mahkamah Konstitusi ini salah satunya menyatakan bahwa Pasal 77 Huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini membentuk norma yang memperluas kewenangan

<sup>7</sup> Iqbal Parikesit, Eko Sopyono, dan Sukinta, "Tinjauan tentang Objek Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 57-58.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

## Kajian: Pembelajaran PPKn

praperadilan, yaitu termasuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Perubahan ketentuan Pasal 77 KUHAP berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan memperluas kewenangan Lembaga Praperadilan termasuk penetapan tersangka ini yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk menguji keabsahan penetapan tersangka oleh institusi penegak hukum. Pascaputusan Mahkamah Konstitusi ini banyak perkara-perkara tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK, kemudian tersangka tersebut mengajukan permohonan praperadilan. Hal ini jauh berbeda dengan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang jarang sekali Pengadilan Negeri menyidangkan permohonan praperadilan.<sup>9</sup>

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai ‘minimal dua alat bukti’ yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’. Satu-satunya pasal yang

---

fakta-fakta tentang minimnya penggunaan Lembaga Praperadilan, sebagai contoh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2005 sampai 2010, dari kesuluran perkara pidana yang ditangani, hanya terdapat 211 permohonan praperadilan. Selanjutnya, dari 80 putusan praperadilan yang dianalisis ICJR dalam penelitiannya, apabila dilihat dari jenis tindak pidana pokoknya, tampak tindak pidana korupsi mendominasi dalam penggunaan upaya praperadilan. (Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Praperadilan, 2014, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm. 18.)

<sup>9</sup> Dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh ICJR di tahun 2010 menunjukkan

## Kajian: Pembelajaran PPKn

menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti ... dst*”.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, pemaknaan ‘minimal dua alat bukti’ dinilai Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan asas *due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia, masih terdapat beberapa frasa dalam KUHAP yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas *lex certa* serta asas *lex stricta* agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyidik. Dengan demikian, seorang penyidik dalam menentukan ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ sebagaimana

yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang.<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi membuat putusan ini dengan mempertimbangkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga asas *due process of law* harus dijunjung tinggi oleh seluruh lembaga penegak hukum demi menghargai hak asasi seseorang.<sup>12</sup>

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah formulasi hukum atas perluasan kewenangan Lembaga Praperadilan

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup>

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428163639-12-49799/mk-putusan-penetapan-tersangka-masuk-objek-praperadilan>. Diakses tanggal 16 Agustus 2018.

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

## Kajian: Pembelajaran PPKn

- pascaputusan Mahkamah  
Konsitusi Nomor 21/PUU-  
XII/2014 tanggal 28 April 2015?
2. Apakah perluasan kewenangan  
Lembaga Praperadilan  
pascaputusan Mahkamah  
Konsitusi Nomor 21/PUU-  
XII/2014 tanggal 28 April 2015  
akan mencerminkan rasa keadilan  
bagi pencari keadilan di masa  
mendatang?

### Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>13</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>14</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Indonesia adalah negara hukum, berusaha untuk mempertahankan dan melindungi Hak Asasi Manusia serta menjadikan Hak Asasi Manusi sebagai ruh dalam produk hukum nasional. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan di

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tujuan lahirnya Lembaga Praperadilan adalah demi tegaknya hukum dan dilindunginya Hak Asasi Manusia dalam tingkat penyidikan dan penuntutan. Lembaga Praperadilan dibentuk pada dasarnya untuk menghindari kesewenang-wenangan penegak hukum dalam melaksanakan tugas.<sup>15</sup>

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pada Pasal 24C Ayat (1). Dalam sudut pandang hukum tata negara, pengujian konstitusionalitas

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan cerminan prinsip konstitusionalisme dan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, telah terjadi perluasan objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pascaputusan ini, baik penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan menjadi objek praperadilan.

Objek perkara yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi adalah pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Syarat dapat dikategorikannya pihak menjadi Pemohon dalam

<sup>15</sup> Aji Rahmadi, "Penetapan Tersangka Baru dalam Lembaga Praperadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.SEL)", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 8, No. 2, 2018, hlm. 75.

## Kajian: Pembelajaran PPKn

pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merupakan pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang tersebut. Pemohon harus memiliki *legal standing* sebagai syarat mutlak untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, hanya Warga Negara Indonesia (WNI) saja yang memiliki *legal standing* atau mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di Mahkamah Konstitusi.<sup>16</sup> *Legal standing* adalah adaptasi dari istilah *personae standi in judicio*, yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau

permohonan di depan pengadilan.<sup>17</sup>

Dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk sebagian, maka terjadilah perubahan yang bersifat fundamental mengenai praperadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pascaputusan ini, terhadap objek praperadilan telah terjadi perluasan.

Kewenangan yang diberikan undang-undang kepada praperadilan antara lain yaitu:

1. Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya upaya paksa (penangkapan dan penahanan).
2. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

<sup>16</sup> Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa; Pemikiran Hukum Harjono Wakil Ketua MK*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 176.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

3. Memeriksa tuntutan ganti kerugian karena:
  - a. Penangkapan atau penahanan yang tidak sah.
  - b. Penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.
  - c. Kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan, atau diperiksa.
4. Memeriksa permintaan rehabilitasi.
5. Praperadilan terhadap tindakan penyitaan.

Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan tambahan yang diberikan undang-undang kepada praperadilan lewat ini antara lain yaitu:

1. Memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka.
2. Memeriksa sah atau tidaknya penggeledahan.
3. Memeriksa sah atau tidaknya penyitaan.

Praperadilan merupakan bagian dari penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, konsistensi terhadap penerapan aturan yang menyangkut praperadilan harus dilaksanakan secara konsekuen demi menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum masyarakat. Indonesia memberi perlindungan hak asasi manusia melalui konstitusinya. Praperadilan tidak lain bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap hak asasi kepada setiap tersangka agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan, penyidikan, dan memberi rehabilitasi jika tidak

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

terbukti melakukan tindak pidana.<sup>18</sup>

Lewat perubahan yang sangat mendasar ini, praperadilan diharapkan mampu mengawasi proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dengan dikabulkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tentang Pengujian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 77 mengenai objek praperadilan, untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat/individu/tersangka dengan aparat penegak hukum supaya penegak hukum bekerja dalam ketentuan yang sah tanpa sewenang-wenang, sepatutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 yang mengabulkan penetapan status tersangka sebagai objek

praperadilan dibahas dan disahkan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan ketentuan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, khususnya yang berkaitan dengan objek praperadilan.<sup>19</sup>

**Kesimpulan**

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dapat didefinisikan pengertian dari praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum

<sup>18</sup> Muntaha, "Kedudukan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 3, 2017, hlm. 472-473.

<sup>19</sup> Saddam Setia Gultom dan R.B. Sularto, "Ide Dasar Keseimbangan dalam Penetapan Status Tersangka sebagai Objek Praperadilan oleh Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Law Reform*, Vol. 12, No. 1, 2016, hlm. 119.

## Kajian: Pembelajaran PPKn

dan keadilan; serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Selanjutnya, pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan tambahan yang diberikan kepada praperadilan yaitu memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka; memeriksa sah atau tidaknya penggeledahan; serta memeriksa sah atau tidaknya penyitaan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Adji, Oemar Seni, 1985, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa; Pemikiran Hukum Harjono Wakil Ketua MK*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Loqman, Loebby, 1987, *Pra-Peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

#### B. Artikel Jurnal

- Aji Rahmadi, "Penetapan Tersangka Baru dalam Lembaga Praperadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.SEL)", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 8, No. 2, 2018. Halaman 74-80.
- Alfitra, "Disparitas Putusan Praperadilan dalam Penetapan Tersangka Korupsi oleh KPK", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2016. Halaman 73-86.

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

Iqbal Parikesit, Eko Soponyono, dan Sukinta, “Tinjauan tentang Objek Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017. Halaman 1-60.

Muntaha, “Kedudukan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 3, 2017. Halaman 462-473.

Saddam Setia Gultom dan R.B. Sularto, “Ide Dasar Keseimbangan dalam Penetapan Status Tersangka sebagai Objek Praperadilan oleh Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 12, No. 1, 2016. Halaman 101-120.